



PUTUSAN
NOMOR : 05/PID/2013/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

: -----

Nama Lengkap : **DAVID LAU**
Als.DAI ;-----

Tempat lahir :
Kotafoun ;-----

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Desember
1989 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-
laki ;-----

Kebangsaan :
Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Klaton, Translok SP2, Kelurahan Ponu,
Kec.
Biboki Anleu, Kab. Timor Tengah
Utara ;-----

----- **Terdakwa ditahan dengan perintah penahanan :**

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan
tanggal 04 September
2012 ;-----



2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 05 September 2012 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2012 ;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012 ;-----

4. Mejlis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 20 November 2012 ;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 November 2012 sampai dengan tanggal 19 Januari 2013 ;-----

6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 08 Januari 2013 ;-----

7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 09 Januari 2013 sampai dengan tanggal 09 Maret 2013 ;-----

----- **Pengadilan Tinggi Tersebut**
;-----

---- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 69/Pid.B/2012/PN.Kefa tanggal 03 Desember 2012;-----

---- Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 22 Oktober 2012 No. Reg. Perk : PDM-05/Kefa/10/2012 telah mengajukan Terdakwa dipersidangan



dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN ;-----

Bahwa ia terdakwa David Lau Alias David, pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2012, bertempat di rumah orang tua korban di Translok Sp2, Kel. Ponu Kec. Bian Kab. Timor Tengah Utara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal ketika saksi korban bersama dengan anaknya pergi ke kebun untuk menyiram sayur tetapi sebelum ke kebun saksi korban dan anaknya singgah di rumah kakak ipar saksi korban Anderias Biko, selanjutnya selang beberapa menit terdakwa datang ke rumah kakaknya lalu mengajak anaknya untuk jalan-jalan ke rumah kakanya yang lain Yustina Balok di daerah Nekus, sedangkan saksi korban pergi untuk menyiram sayur ke kebun ;-----

- Bahwa setelah selesai menyiram sayur saksi korban menanyakan kakak iparnya tentang keberadaan anaknya lalu dijawab oleh kakak ipanya bahwa "bapaknya ada bawah tapi saya tidak tahu ada bawah kemana" lalu saksi korban menunggu terdakwa dan anaknya, tetapi karena tidak datang lalu saksi korban pulang ke rumah dan sesampai di rumah



saksi korban memberitahukan orang tuanya untuk mencari anaknya ;-----

- Selanjutnya saksi korban bersama orang tuanya saksi Maria Dominggas Teme Sila pergi mencari anaknya, tetapi sesampai di rumah Yosep Rau, saksi korban dan saksi Dominggas Teme Sila bertemu dengan terdakwa lalu saksi Dominggas Teme Sila mengatkan kepada anak saksi korban "marsel dari tadi nenek pulang dari peutana tidak melihat marsel, dari mana? Lalu cucunya menjawab "dengan Bapak" lalu saksi Dominggas Teme Sila langsung menggendong cucunya sambil berkata "kamu jangan ikut bapak karena sudah dua malam tidak masuk rumah, saat itu pelaku langsung menjawab "mama sama dengan anak, anak sama dengan mama, mama kurang ajar" tetapi saksi korban dan saksi Dominggas Teme Sila tidak menjawab perkataan terdakwa lalu saksi korban bersama anaknya dan saksi Dominggas Teme Sila langsung pulang ke rumah meninggalkan terdakwa ;-----

- Bahwa selanjutnya selang 5 (Lima) terdakwa datang menemui saksi korban di rumah orang tuanya dalam keadaan marah sambil mengeluarkan kata-kata "mama sama dengan anak, anak sama dengan mama, mama kurang ajar, lalu terdakwa hendak memukul saksi Dominggas Teme Sila namun tidak jadi melakukannya, selanjutnya terdakwa menemui saksi korban lalu terjadi pertengkaran dan terdakwa langsung menampar/ menempeleng saksi korban ke arah pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kanan ^{dan.} dengan cara melebarkan telapak tangan sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa juga menarik rambut saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke



tanah ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Oktaviana Ermelinda Toy merasakan sakit di pipi kiri, punggung bagian belakang dan nyeri pada kepala bagian belakang sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 80/U/Visum/PPN/2012 tertanggal 2 Agustus 2012, yang ditanda tangani oleh dr.Dian Rosita Devy, dokter pada Puskesmas Ponu. yang menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan sakit sedang, korban mengeluhkan nyeri pada belakang kepala dan punggung bagian bawah ;-----

2. Pada korban ditemukan luka memar pada punggung bagian bawah dengan diameter kurang lebih tiga centimeter dengan warna kebiruan ;-----

3. Terhadap korban dilakukan pengobatan dan korban boleh pulang;

Kesimpulan :

Luka tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul. Luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut. Luka tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana daladm pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----

----- **Menimbang. . . .**



---- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 26 November 2012 No. Reg. Perk - PDM-05/KEFA/10/2012 telah menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DAVID LAU Alias DAI bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a" sebagaimana tersebut dalam Surat dakwaan tunggal kami yaitu melanggar pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAVID LAU Alias DAI dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan penjara dipotong masa tahanan ;-----
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 03 Desember 2012 menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DAVID LAU Als. DAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari ;-----



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;-----

---- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut ~~Menimbang~~ Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 10 Desember 2012 sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 65/Akta.Pid/2012/PN.KEFA ;--

---- Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2012 sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 66/ Pid / 2012/PN.KEFA ;-----

---- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 69/Pid.B/2012/PN.KEFA tanggal 03 Desember 2012, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum sama - sama tidak mengajukan memori banding ataupun kontra memori banding ;-----

---- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 02 Januari 2013 ;-----

---- Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang. Oleh karena itu permintaan



banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

---- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 69/Pid.B/2012/PN.Kefa tanggal 03 Desember 2012, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang mengatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**" sebagaimana dalam pertimbangan Hakim tingkat pertama, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi ~~sendiri~~ ^{tersebut} dalam memutus perkara ini ;-----

---- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 69/Pid.B/2012/PN.Kefa tanggal 03 Desember 2012 **haruslah dikuatkan**; -----

---- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;-----

---- Mengingat ketentuan dalam pasal 44 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan Peraturan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;-----



2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 69/Pid.B/2012/PN.Kefa tanggal 03 Desember 2012 yang dimintakan banding tersebut ;-----

3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;--

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

---- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Kamis** tanggal **17 Januari 2013** oleh kami **H. MEGA BOEANA, SH** sebagai Ketua Majelis, **JOSEPH F. E. FINA, SH.MH** dan **TJOKORDA RAI SUAMBA, SH,.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 15 Januari 2013, Nomor : 05/PEN.PID/2013/PTK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **BIDA HEREWILA** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;----

HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

KETUA



T T D

T T D

1. JOSEPH F. E. FINA, SH,.MH
BOEANA SH

H. MEGA

T T D

2. TJOKORDA RAI SUAMBA, SH,.MH

PANITERA

PENGGANTI

T T D

HEREWILA

BIDA

**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

= H. BAKRI ALI, SH =
NIP. : 19570424 197703 1 001